

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

JI, Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id **GRESIK**

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/169 /437.74/2020

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;

Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok

Bermain Mawar Nomor: 5063.2.34/151/437.74/2017 tanggal 12 Mei 2017;

Kabupaten Nomor 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

421.9/315/437.53/2019 tanggal 11 Desember 2019;

6. Permohonan dari Kelompok Bermain Mawar Nomor : 11/KB.M/IV/2019 tanggal 01 Desember 2019 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 27 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Kelompok Bermain Mawar Merah Gununganyar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220008822879

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain Mawar

Alamat

Jl. Raya Kedunganyar RT 004 RW 001 Desa Kedunganyar Kecamatan

Wringinanom Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) Yaurniyati, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;

2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan

Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;

3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: 0 3 DEC 2020

KEPALA DINAS PHINADAMAN MODAL DAN PTSP TEN GRESIK

DINAS PENANAHAN MODAL PEI AVAMAN TE SATU PINTU DIS_MU

P₹KNTO, MM. Pembina Vtama Muda SMARE 196 19804 198003 1 001